



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 13 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak guna memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Gubernur Papua Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA.

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
  - b. memberikan informasi tentang hak korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologi;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
  - f. menyediakan layanan hukum;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
  - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
  - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
  - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan penyediaan sarana, tempat, dan/ruang pelayanan;
  - c. pelaksanaan penataan pola pelayanan;
  - d. pelaksanaan penjaminan kualitas pelayanan;
  - e. pelaksanaan penyediaan mekanisme, pengelolaan dan penyelesaian aduan masyarakat;
  - f. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6a**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
    - a. Pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - b. Penyusunan program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan;
    - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
    - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - (3) pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD;
  - b. melaksanakan urusan administrasi umum;
  - c. melaksanakan urusan yang terkait dengan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - e. melaksanakan kegiatan penatausahaan dan penegelolaan aset dan barang milik daerah dilingkungan UPTD;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

Seksi Pengaduan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. memberikan informasi tentang hak korban;
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan penampungan sementara yang diperlukan;
- f. melaksanakan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban di penampungan sementara;
- g. menyiapkan fasilitas kebutuhan korban penyandang disabilitas;

h. melaksanakan ...../6

- h. melaksanakan pengelolaan dan penanganan kasus; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

Seksi Tindak Lanjut, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan mediasi;
- b. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- c. memberikan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
- d. melaksanakan pemberian layanan kesehatan;
- e. memberikan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi, pendampingan saat proses peradilan serta bantuan hukum lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9a sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9a**

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 11 Maret 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 12 Maret 2025  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 13

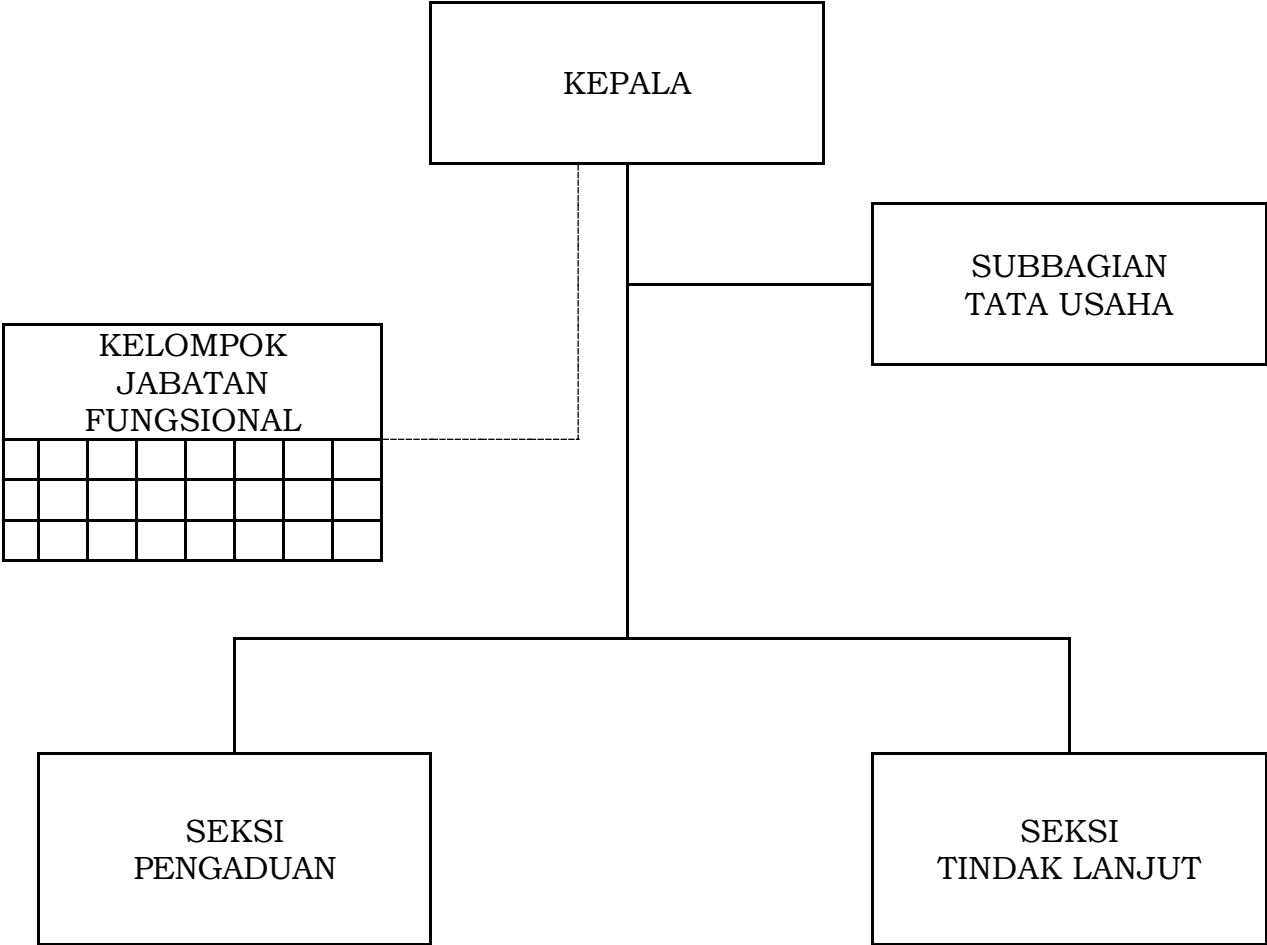
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 13 Tahun 2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001